

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam bidang peradilan Islam, dapat ditarik kesimpulan:

1. Seorang calon hakim di samping beragama Islam juga harus memiliki sifat adil. Dua syarat ini menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, merupakan syarat utama atau pokok bagi seorang hakim. Menurutnya, walau sekalipun ada yang lebih berpengetahuan luas tetapi tidak mempunyai sifat yang adil maka keputusan seorang hakim tersebut tidak diterima.
2. Kedudukan ijtihad seorang hakim menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, adalah dianggap benar atau akurat apabila ijtihad hakim tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebenaran. Maksudnya adalah hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi. Oleh karena itu, hakim hendaknya tidak hanya berpijak kepada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil melalui indikasi dan implikasi yang ada.
3. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, mengkhususkan wewenang setiap hakim dalam suatu peradilan Islam. Adapun kekuasaan tersebut adalah
 - a. *Wilayah Al-Madzalim*

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi tugasnya adalah memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan ketidakadilan.
 - b. *Wilayah Al-Hisbah*

Adapun yang menjadi wewenangnya adalah mengajak kepada kema'rufan dan mencegah kemungkaran, mengawasi terhadap sholat lima waktu dan sholat berjama'ah, menghukum orang-orang yang tidak melaksanakan sholat dipukli atau di penjarakan, mengawasi para imam sholat dan para *mu'adzzin* agar

membuat perjanjian, melaksanakan amanat, bersikap jujur serta memberikan nasehat baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, melarang berkhianat, mengawasi terhadap pengurangan takaran dan timbangan, mencegah agar tidak terjadi pemalsuan produksi dan barang dagangan, mengawasi agar produsen tidak memproduksi apa saja yang di haramkan oleh syari'at, dan mengawasi agar tidak terjadi memperjualbelikan mata uang.

c. *Wilayah Al-Qadha'*

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, tugas seorang hakim dalam hal ini adalah bertanggungjawab untuk memisahkan segala perselisihan dan pertengkaran serta menetapkan hak-haknya, memutuskan semua yang berhubungan dengan problematika anak, memutuskan segala yang berhubungan dengan pernikahan dan perceraian, dan sah atau tidaknya suatu akad dalam bentuk transaksi dan perjanjian.

penjelasan diatas tersebut dapat juga diketahui bahwa kewenangan hakim pada masa kekacauan ini tidak mempunyai suatu wilayah atau kewenangan tertentu, sehingga dapat dikatakan para hakim pada masa itu mempunyai kewenangan yang luas.

Sehingga muncul pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, seperti yang telah dituliskan diatas. Dengan demikian kewenangan seorang hakim dalam Peradilan Islam mempunyai kejelasan wewenang yang bertujuan untuk memudahkan para penuntut hukum dalam suatu perkara mendapatkan keadilan yang dikehendaki oleh syari'at Islam.

5.2. Saran

Melalui penulisan ilmiah ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada instansi pemerintahan terutama di lingkungan pengadilan, agar menentukan syarat-syarat hakim yang dapat mendorong terjalankan syaria'at Islam dengan baik dan benar. Sehingga para hakim dalam memutuskan perkara hukum dengan cara adil yang dikehendaki oleh

syari'at Islam karena keadilan tersebut sejalan dengan yang dikehendaki oleh setiap jiwa manusia yang menghendaki keadilan yaitu dengan menggali kebenaran formil dan materiil yang berlaku dan hendaknya setiap hakim dapat bertanggungjawab terhadap wewenangnya dengan baik dan benar.

Selanjutnya dalam penulisan ilmiah yang berjudul Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dalam Bidang Peradilan ini, masih banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis mohon saran dan bimbingan dari dosen pembimbing yang bersangkutan.

